



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR 1891 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP

STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Takalar Untuk Pemilu Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Takalar Nomor 1890/PP.04.1-BA/7305/2023 tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dan Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Syarifuddin	Laki-Laki	Dusun Bontoreya

Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan alasan Berhalangan Tetap.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 31 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

ttd.

(HAMDANI PATTIHA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Syamsu Marlin Sulaiman